

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS
PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ADINDA TITANIA MARSHANDA

02011281924075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADINDA TITANIA MARSHANDA
NIM : 02011281924075
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS
PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI***

(Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)


Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2023
dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S. H., M. H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S. H., M. S.
NIP. 196201311989031001
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Adinda Titania Marshanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924075
Tempat, Tanggal Lahir : Duri, 28 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Januari 2023



Adinda Titania Marshanda

NIM. 02011281924075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan barang siapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya.”

(QS. At-Talaq : 4)

“People don’t care about what you say, they care about what you build.”

(Mark Zuckerberg)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Papa Gusnadi, S.E dan Mama Desi Herawati, S.Pd Tercinta.**
- **Kakak, Abang dan Adik-ku Tersayang.**
- **Almamater-ku.**


KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai sejauh ini dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku *Obstruction Of Justice* Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021).”** Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih atas ridho Allah SWT, doa papa dan mama beserta keluarga, bimbingan dari para Dosen Pembimbing dan dukungan dari teman-teman terdekat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan ke depannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat sebagai sarana mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 2 Januari 2023



Adinda Titania Marshanda

NIM. 02011281924075

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Ir. Anis Sagaff, MSCE. IPU. ASEAN. Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis serta selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis, mengarahkan, memberi nasihat serta pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat dan saran-sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Gusnadi, S.E., dan Ibu Desi Herawati, S.Pd., yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta menjadi motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kedua kakak dan abang serta adikku tercinta, Viennetta Desnadia Eka Putri, S.ST., dan Zico Gusnadi Putera, A.Md., serta Vanessa Desnadia Puteri, yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi dan penyemangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat hebat dan seperjuanganku selama di perkuliahan, “CSE” Windy Widyarastika, Siti Maryam Hasanah, dan Dela Puspa Anggraini serta “TKS” Fahri Farhansyah, Hafiz Zulmi dan Isvid St Hanif, yang sangat membantu, selalu ada, dan selalu bisa mendengar keluh kesah serta bisa menjadi tempat berbagi suka maupun duka penulis.
14. Sahabat-sahabat lamaku, Kintan Aghna Khaira, Gia Moleca dan Suci Ilmi, yang selalu ada dan membantu kekurangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada BO Lawcus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, BEM KM Universitas Sriwijaya, Beswan Bintang Mandiri, yang banyak memberikan pengalaman dan manfaat.
16. Teman-teman TIM 7 PLKH, terima kasih atas kebersamaannya yang singkat namun berkesan selama PLKH.
17. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 2 Januari 2023



Adinda Titania Marshanda

NIM. 02011281924075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori Pidana	13
3. Teori Efektifitas Hukum	15
G. Kerangka Konseptual	17
1. <i>Obstruction of justice</i>	18
2. Tindak Pidana Korupsi	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28

A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	28
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	30
3.	Pengertian <i>Obstruction of Justice</i>	36
B.	Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	39
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	39
2.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	40
3.	Kompetensi Peradilan.....	44
4.	<i>Ratio Decidendi</i>	49

BAB III PEMBAHASAN.....51

A.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku <i>Obstruction of justice</i> pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021.....	51
1.	Kasus Posisi.....	52
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.	Putusan Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.....	58
5.	Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI.....	59
6.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019... ..	61
7.	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.....	62
8.	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021	63


B.	Keterlibatan Profesi Hukum dalam Skema <i>Obstruction of justice</i> pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021	79
1.	Pengertian Advokat	79
2.	Tugas dan Kewajiban Advokat	80
3.	Hak Imunitas Advokat	83
4.	Pertanggungjawaban Pidana oleh Advokat sebagai Pelaku <i>Obstruction of Justice</i>	86
BAB IV PENUTUP.....		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN.....		104

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku *Obstruction Of Justice* Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).**" Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, *Ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara bebas pelaku *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterlibatan profesi hukum dalam skema *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dikarenakan Terdakwa hanya memberi "saran" yang mana Majelis Hakim PK mengikuti rasio legis dibuatnya Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang secara jelas mengatur "dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan". Hal yang bersifat fisik terletak pada kalimat "mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung". Sehingga perbuatan memberi saran menandakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fisik dari tindakan ini. Dan keterlibatan profesi hukum khususnya Advokat dalam *obstruction of justice* tidak boleh berlindung pada Pasal 16 UU Advokat dan Advokat yang merintangi proses penegakan hukum bertentangan dengan Pasal 21 UU Tipikor serta Kode Etik Profesi Advokat.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice*, *Ratio Decidendi*, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S. H., M. H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S. H., M. H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dalam kenyataannya tidak hanya terkait persoalan hukum semata, tetapi telah menjadi fenomena sosial, ekonomi, politik, pembangunan bahkan budaya masyarakat.¹ Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki cita-cita yang besar terhadap pembangunan nasional, akan tetapi dikarenakan korupsi yang semakin terorganisasi, sistematis, dan meluas ternyata memberikan dampak negatif terhadap pembangunan nasional Indonesia.

Konvensi PBB telah menyebutkan di dalam pengantarnya tentang Anti Korupsi (*United Against Corruption*, 2003), Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anna menyatakan bahwa korupsi adalah epidemi yang berdampak negatif dan sangat berbahaya bagi masyarakat. Hak asasi manusia (HAM) dilanggar, pasar terganggu, kualitas hidup memburuk, dan kejahatan terorganisir, terorisme, serta keamanan manusia yang terancam dan tumbuh subur karena adanya korupsi.² Aksi tindak pidana korupsi yang telah mewabah bahkan ke dunia usaha yang hal ini dikarenakan baik disisi manapun sistem pemerintahan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif telah terjadi korupsi dan jika diumpamakan dengan sebuah penyakit, korupsi merupakan penyakit yang mematikan.

¹ Bernadus Barat Daya, "Memperkuat KPK, Memberantas Korupsi," *Jurnal Lex Librum* (Juni 2019), hlm. 876.

² Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

Pemerintah dalam memberantas korupsi telah melakukan banyak usaha yang pada akhirnya sia-sia.³ Cita-cita negara tentang masyarakat yang adil dan makmur dapat terancam oleh korupsi. Sama dengan penyakit menular yang menyebar perlahan tetapi mematikan, korupsi merusak sebagian besar masyarakat. Korupsi memudahkan organisasi kriminal, terorisme, dan ancaman keamanan lainnya untuk berkembang, melemahkan ekonomi, mendorong pelanggaran hak asasi manusia, dan menurunkan kualitas hidup. Hal ini juga merusak demokrasi dan supremasi hukum.⁴

Sebuah lembaga yang dikenal dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga yang berdiri pada tahun 2003 tersebut berfungsi untuk menanggulangi, memberantas serta mencegah korupsi sesuai dengan amanat UU tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya komisi ini dibentuk. Dalam hal pemberantasan korupsi, yang menjadi wewenang dari KPK hanya terbatas pada perkara yang bernilai kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan tindak pidana yang dilakukan atau berkaitan dengan penegak hukum, tata usaha negara dan penegak hukum penyelenggara negara.⁵

³ Dwi Maria Handayani, "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama," *Jurnal Teologi Kristen* (Januari 2019), hlm. 1.

⁴ Cegah Korupsi, "Fakta Korupsi" <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>, diakses 26 Agustus 2022.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Ps. 11.

Di Indonesia, proses pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali mengalami gangguan dikarenakan dalam proses penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi ditemui hambatan ataupun kendala. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi ialah menghalangi atau merintangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan menghalangi atau merintangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi ini, sering sekali ditemukan diberbagai tingkatan penyelesaian perkara seperti tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan.⁶ Secara normatif, tindak pidana yang menghalangi atau merintangi proses peradilan telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan ini telah diatur dalam Pasal 207-241 Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum KUHP. Dari berbagai tindakan *obstruction of justice* terdapat satu pasal yang menyebutkan secara rinci aspek objektif dari tindakan tersebut, yakni Pasal 221 ayat (1) sub 2e yang pada intinya untuk menghalangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.⁷ Telah ditegaskan pada Pasal 221 ayat (1) KUHP yakni harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi yang melakukan *obstruction of justice*.⁸

⁶ Allivia Putri Gandini, “Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of justice* Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), hlm. 3

⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Ps. 221.

⁸ Ilham Kurniawan Dartias, “Menerapkan *Obstruction of justice* dalam Kasus Korupsi” <https://jambiupdate.co/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada 11 September 2022.

Tidak hanya di dalam KUHP namun pidana *Obstruction of Justice* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 21 dijelaskan bahwa tindakan yang mencegah, menghambat, menggagalkan prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang berbunyi:⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) pada Bab III terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, juga mengatur *Obstruction of Justice*. Pasal 25 menyebutkan bahwa:¹⁰

[Each State Party shall adopt such legislative and other measures as maybe necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

a) The use of physical force, threats or intimidation or the

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 21.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620. Ps. 25.

promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;

- b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official.]*

[Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana, bila dilakukan dengan sengaja:

- a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya untuk menimbulkan kesaksian palsu atau untuk hanya dalam pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam suatu persidangan sehubungan dengan pelaksanaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini;
- b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini. Tidak ada satu pun dalam sub-ayat ini yang dapat mengurangi hak-hak negara pihak untuk memiliki perundang-undangan yang melindungi kategori pejabat publik lainnya.]

Obstruction of justice atau perbuatan menghalangi proses peradilan telah terkategoriikan sebagai perbuatan melawan hukum yang jelas melangkahi dan melawan proses penegakan hukum. Atas hal tersebut maka kegiatan menghambat penegakan hukum dan merusak marwah aparat penegak hukum merupakan suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dipidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, dari sekian banyaknya perkara korupsi yang terungkap telah menjadi bukti bahwa adanya kepentingan yang melatarbelakangi para pihak untuk berupaya menghalangi segala usaha aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum. Maka dari itu, sudah sangat wajar apabila pelaku tindak pidana korupsi menggunakan jaringan atau rekannya untuk melemahkan proses hukum agar tidak terjerat dan tidak ditindak tegas oleh hukum.¹¹

Adapun beberapa data kasus yang termasuk dalam tindak pidana *obstruction of justice* yaitu:

1. Kasus Fredrich Yunadi

Di dalam kasus Setya Novanto, MA telah memutuskan dan memperberat hukuman Fredrich Yunadi menjadi 7,5 tahun dan denda sebesar RP. 500.000.000 subsider 8 bulan kurungan karena Fredrich Yunadi terbukti menghalangi proses penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto yang

¹¹ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001." *Jurnal Lex Crimen* (Januari-Maret 2015), hlm. 136.

menjadi Tersangka dalam kasus korupsi E-KTP.¹²

2. Kasus Anggodo Widjojo

Di dalam perkara korupsi SKRT (Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan, Anggodo mencoba memberi suap pimpinan serta penyidik KPK senilai RP 5 miliar. Karena hal tersebut MA memberi hukuman tambahan yang semula 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dan denda RP 250 juta dengan subsider 5 bulan kurungan.¹³

3. Kasus Mohammad bin Khusni Mohammad dan R Azmi bin Muhammad Yusof

Dalam kasus ini, telah dilanggar ketentuan yang berada dalam Pasal 21 UU No. 31/1999 yakni menggagalkan proses pemeriksaan Tersangka yang dilakukan langsung ataupun tidak langsung di kasus korupsi PLTS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di dalam kasus tersebut dua Terdakwa diberikan hukuman 7 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.¹⁴

¹² Tatang Guritno, "PK Ditolak Fredrich Yunadi Tetap Dihukum 7,5 Tahun Penjara", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/18584011/pk-ditolak-frederich-yunadi-tetap-dihukum-75-tahun-penjara>, diakses pada 11 September 2022.

¹³ Tribunnews, "KPK Jerat Hukum Sejumlah Orang yang Menghalangi Penyidikan, Ini Daftarnya" <https://www.kai.or.id/berita/10568/kpk-jerat-hukum-sejumlah-orang-yang-menghalangi-penyidikan-ini-daftarnya.html>, diakses pada 11 September 2022.

¹⁴ Sugeng Triono, "Sembunyikan Istri Nazarudin WN Malaysia Divonis 7 Tahun", <https://www.liputan6.com/news/read/527562/sembunyikan-istri-nazaruddin-wn-malaysia-divonis-7-tahun>, diakses pada 11 September 2022.

Tindak pidana korupsi yang begitu kompleks tak jarang menimbulkan berbagai perlawanan dari pihak, salah satunya dalam beberapa kasus datang dari pihak Advokat yang memberikan perlindungan hukum pada klien di persidangan. Advokat sebagai bagian dari penegak hukum berperan dalam merepresentasikan hak asasi manusia di persidangan dengan memberikan jasa hukum kepada kliennya.¹⁵ Melakukan pembelaan ataupun tindakan hukum lainnya yang bertujuan melindungi klien adalah salah satu jasa hukum Advokat.¹⁶

Di Indonesia, telah terjadi satu kasus yang sangat terkenal yakni telah terlibatnya salah seorang Advokat Lucas yang menjadi Penasehat Hukum Eddy Sindoro. Dalam kasus tersebut Lucas yang sewajibnya memberikan bantuan pada KPK dalam hal penyelesaian kasus ternyata memberikan saran kepada Eddy Sindoro untuk melarikan diri dengan cara yang telah diatur yang bertujuan untuk menghindarkan status Tersangka dari Eddy Sindoro dalam kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat.

Awal mula kasus ini adalah dimana Terdakwa (Lucas) menyarankan kliennya untuk tidak berada ataupun kembali ke Indonesia. Selain itu, Terdakwa menyarankan Eddy Sindoro untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesia dan mendapatkan paspor dari negara lain untuk menghindari proses hukum KPK. Untuk menghindari tindakan hukum dari penyidik KPK, Terdakwa juga merencanakan agar Eddy

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps. 1.

¹⁶ Kadek Indah Bijayanti dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction of justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kertha Wicara* (Maret 2020), hlm. 47.

Sindoro diterbangkan kembali ke Bangkok tanpa diketahui pihak imigrasi kapan ia dipulangkan ke Indonesia sehingga terhindar dari penyidikan KPK.¹⁷

Setelah melalui proses persidangan dimulai dari sidang pertama hingga peninjauan kembali (PK), Terdakwa pun diputus bebas dan dinyatakan tidak terbukti menghalangi penyidikan KPK oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada 7 April 2021 dalam Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.

Dengan adanya uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara bebas pelaku *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021?
2. Bagaimana keterlibatan profesi hukum dalam skema *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021?

¹⁷ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI., hlm. 3-7.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara bebas pelaku *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan profesi hukum dalam skema *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, memperluas cakrawala ataupun wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang lebih terkait *obstruction of justice*.
 - b. Untuk menambah pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana, yang telah diperoleh selama menjalani bangku perkuliahan dan dapat berfungsi sebagai pelengkap pada studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
 - c. Penulis juga dapat memperoleh manfaat yang besar dari penelitian tentang *obstruction of justice* karena dapat

memuaskan rasa ingin tahu dalam penyelesaian masalah hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis :

Terkait *ratio decidendi* hakim yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi khususnya dalam *obstruction of justice* dapat disalurkan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat dan individu yang membacanya.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini berdasarkan pada objek permasalahan ialah terbatas pada kajian mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara bebas pelaku *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dan menganalisis keterlibatan profesi hukum dalam skema *obstruction of justice* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang tentunya dapat membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian. Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *ratio*

decidendi. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁸

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.¹⁹ *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), hlm 119.

hukum, sikap aparaturnya hukum dan lembaga peradilan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut.

Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

2. Teori Pidana

Konsep dasar pembenaran dan tujuan penerapan atau penjatuhan pidana dalam teori pidana dapat digolongkan menjadi 3 teori, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut berpendapat bahwa kejahatan itu menjadi dasar hukuman sendiri karena kejahatan tersebut menimbulkan penderitaan kepada orang lain, sehingga pelaku kejahatan juga harus menderita sebagai pembalasan

atas penderitaan yang telah diberikannya kepada korban.²⁰ Agar ada efek jera dan juga ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Penjatuhan pidana jika dilihat dari teori relatif yang berdasarkan pada tujuan memiliki niat untuk melahirkan sebuah efek pencegahan agar kemudian tidak terjadi pengulangan kejahatan. Maka dari itu, hal yang diprioritaskan dalam teori ini adalah tindak preventif pengulangan tindak pidana.²¹ Dua teori yang mendukung perwujudan tujuan preventif ini antara lain:

1) Teori Prevensi Umum

Dalam teori ini tujuan dari adanya penjatuhan pidana adalah agar masyarakat luas memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana. Teori prevensi umum kembali diuraikan menjadi 2, yaitu *afschrikkingstheorieen* yang bertujuan untuk membuat jera masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Dan *deleer van depsychologis* yang berarti ancaman pidana harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

²¹ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Hukum* (Maret 2021), hlm. 358.

2) Teori Prevensi Khusus

Dalam teori khusus ini, penjatuhan pidana tidak hanya untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana melainkan teori ini juga memiliki fokus untuk memperbaiki dampak dari tindak pidana tersebut.²²

3) Teori Gabungan

Tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu merupakan dasar dari teori ini. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.²³ Maka dari itu, poin utama teori ini adalah pembalasan yang mana pembalasan tersebut ditujukan sebagai perlindungan masyarakat.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya

²²Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2008), hlm. 136-137.

²³ Anton Setiawan Hakim, "Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)," (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2011), hlm. 17-21.

dalam membimbing ataupun merubah perilaku hukum.²⁴ Efektifitas hukum merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Hukum dapat dinilai telah diimplementasikan secara efektif atau tidak dari 5 (lima) faktor yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Penerbitan peraturan juga sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada, dan cukup sinkron serta sistematis dalam bidang kehidupan tertentu dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan.

b. Faktor penegak hukum

Aparatur atau penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila dikehendaki dengan adanya aparatur yang handal. Dalam konteks ini kehandalan yang dimaksud adalah mempunyai mental yang baik dan memiliki keterampilan profesional.

c. Faktor penegakan hukum yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum

Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah sarana

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

dan prasarana yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana dan prasarana tersebut harus jelas merupakan komponen yang membantu kelancaran pelaksanaan fungsi aparatur di tempat kerja atau di lokasi kerjanya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor terbesar dimana hukum tersebut dapat diimplementasikan atau tidak. Pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat dilihat dari faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sangat baik, aparat sudah berwibawa dan fasilitas yang mencukupi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya, khususnya karya yang berhubungan dengan kreativitas, rasa, dan inisiatif individu dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun beberapa konsep yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini, diantaranya yaitu:

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

1. *Obstruction of Justice*

a. Definisi *Obstruction of Justice*

Diketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terutama dalam peraturan pidana, tindak pidana *obstruction of justice* sering diterjemahkan sebagai tindakan yang menghambat penegakan hukum. Istilah hukum ini berasal dari literatur Anglo-Saxon.²⁶ Menurut *Legal Dictionary*, yang dimaksud dengan *obstruction of justice* adalah “*an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest, such activity is a crime*”.²⁷

Proses yang menghalangi administrasi di dalam pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum seperti memberi saksi ancaman, percakapan yang di luar batas kelayakan dengan para juri, menghilangkan barang bukti, atau merusak proses penangkapan dianggap menghalangi keadilan dalam terjemahan Bahasa Indonesia. Akibat dari pemahaman ini, *obstruction of justice* bukan hanya penghalangan dalam proses hukum tetapi dengan semua kegiatan pemerintahan yang

²⁶ Shinta Agustina, *Obstruction of justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Themis Books, 2015), hlm. 86.

²⁷ Legal Dictionary, “*Obstruction of justice*” <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>, diakses pada 8 September 2022.

bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintahan.²⁸

Dalam konteks peradilan, tindak pidana ini adalah bagian dari jenis kejahatan yang tindakannya dimaksudkan untuk mendistorsi atau mengganggu jalannya proses peradilan yang semestinya dan mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam proses peradilan. Menentang secara terang-terangan suatu perintah di luar pengadilan adalah salah satu contohnya, seperti upaya menyuap atau mengancam saksi agar saksi membatalkan atau berbohong tentang keterangan atau informasi yang diberikan.

b. Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Tindakan ini telah diatur dalam Pasal 207-241 Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum KUHP. Dari berbagai tindakan *Obstruction of justice* terdapat satu pasal yang menyebutkan secara rinci aspek objektif dari tindakan tersebut, yakni Pasal 221 ayat (1) sub 2e yang pada intinya²⁹ untuk menghalangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Telah ditegaskan pada Pasal 221 ayat (1) KUHP yakni dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana menghalangi proses hukum.

²⁸ Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali, "Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya *Obstruction of justice*", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* (Desember 2019), hlm. 879.

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Ps. 221.

Tidak hanya di dalam KUHP namun pidana *Obstruction of Justice* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut pada Pasal 21 dijelaskan bahwa tindakan yang mencegah, menghambat, menggagalkan prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi.³⁰

Perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang perbuatan yang menghambat proses hukum pemberantasan tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mencegah, merintangi atau menggagalkan;
- 4) Secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- 5) Terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Corrupti atau *Corruptus* merupakan asal mula dari kata

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 21.

korupsi yang diambil dari bahasa latin yang berarti kejahatan, kejahatan, kebusukan, tidak jujur, berpotensi suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata yang merendahkan. Dari bahasa ini pula, kemudian dapat dikaitkan dengan bahasa Inggris yakni *Corruption* dan Belanda disalin menjadi *Corruptive* yang kemudian dari bahasa Belanda itu pula lahirlah kata korupsi yang digunakan dalam bahasa Indonesia.

Ditinjau dari segi hukum pidana, belum ada pengertian atau pengertian yang komprehensif tentang tindak pidana korupsi, baik dalam hukum positif saat ini maupun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman. Korupsi hanya dapat didefinisikan dalam berbagai tindakan. Tindakan tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Ketika seseorang terlibat dalam kejahatan atau kegiatan yang berkontribusi terhadap keamanan nasional;
- 2) Ketika seseorang terlibat dalam melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap keuangan daerah;
- 3) Ketika seseorang terlibat dalam menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berdampak negatif terhadap keuangan organisasi yang menerima bantuan negara.³¹

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 5.

b. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah memuat peraturan yang mengatur tentang undang-undang terkait korupsi. Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425 dan 435 merupakan pasal yang memuat tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun, tindak pidana korupsi masih belum terlalu jelas tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Akibatnya, peraturan tambahan untuk mendukung tindak pidana korupsi diperlukan.

Beberapa regulasi dalam hukum positif Indonesia secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang diuraikan dalam berbagai peraturan, yakni: UU No. 24 Prp Tahun 1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 7 Tahun 2006, UU No. 46 Tahun 2009.³²

H. Metode Penelitian

Cara peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus ilmiah dan relevan dengan pokok kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

³² Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 65.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagai sumber data rujukan sekunder.³³ Untuk menjawab permasalahan penelitian yang penulis kemukakan, maka penelitian ini akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat.

2. Pendekatan Penelitian

Perspektif penulis yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian disebut sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan yang akan penulis ambil dalam penelitian ialah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah atau mendalami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan menghalangi atau merintangi proses hukum (*obstruction of justice*) pada tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

terjadi, dan kasus yang diteliti harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji ialah pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang dapat dijadikan argumentasi dalam menyelesaikan persoalan hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang objek penelitian, dan hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, dan disertasi merupakan contoh data sekunder. Sumber bahan hukum data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat secara hukum termasuk bahan hukum primer baik secara perundang-undangan atau dalam bentuk putusan hakim. Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;³⁴
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;³⁵

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);³⁶
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;³⁷
- 5) Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI;
- 7) Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019;
- 8) Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan-bahan terkait lainnya adalah contoh bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penyelesaian penelitian ini. Pengumpulan kepustakaan ini dilakukan dengan cara mendalami buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis kualitatif, yaitu pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.³⁸

Hal pertama yang dilakukan adalah menguraikan norma hukum positif (bahan hukum primer) lalu mencari bahan hukum atau yurisprudensi (bahan hukum sekunder), mencari bahan yang tersedia di internet (bahan hukum tersier). Dan hasil akhir dari analisis tersebut akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

³⁸ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode yang mengkaji mulai dari hal-hal umum lalu diarahkan untuk menarik kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hal itu, maka penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat akhir dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. 2003. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Evi Hartati. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi Widodo. 2009. *Tanggungjawab Advokat dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Arif Setiawan. 2019. *Obstruction of justice Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mansur Kartayasa. 2017. *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- S. H. Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.
- Shinta Agustina. 2015. *Obstruction of justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Books.
- Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

W. J. S. Poerwodarmito. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Z. A Sangadji. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Allivia Putri Gandini. “Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of justice* Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2018.

Anton Setiawan Hakim. “Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang).” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2011.

Budi Satrio. “Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pasar Modal.” Skripsi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.

Risky Oktavianti. “*Obstruction of justice* Oleh Advokat terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst).” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2019.

Jurnal/Majalah

Amiruddin. “Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat terhadap Klien dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Ilmu Hukum* (Mei 2020).

- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum* (Maret 2021).
- Asmuni Mth. "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid* (Maret 2004).
- Bernadus Barat Daya. "Memperkuat KPK, Memberantas Korupsi." *Jurnal Lex Librum* (Juni 2019).
- Dwi Maria Handayani. "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama." *Jurnal Teologi Kristen* (Januari 2019).
- Franciscus Saverius R. "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya* (Maret 2014).
- Kadek Indah Bijayanti dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction of justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kertha Wicara* (Maret 2020).
- M. Yahya Harahap. "Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan." *Majalah Hukum Ikahi* (Desember 1993).
- Mamengko, Rudolf S. "Product Liability Dan Profesional Liability Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* (Agustus 2016).
- Markhy S Gareda. "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001." *Jurnal Lex Crimen* (Januari-Maret 2015).
- Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali. "Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya *Obstruction of justice*". *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* (Desember 2019).

Sandro Unas. "Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis* (April 2019).

Yessy Paramita Samadi. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen* (April 2015).

Yoga, I. Nyoman Darma, I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, dan AA Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction Of Justice Dalam Perkara Korupsi." *Journal Ilmu Hukum: Kertha Wicara*.

Internet

Agus Sahbani, "Alasan MA Bebaskan Advokat Lucas dari Jerat *Obstruction of justice*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-ma-bebaskan-advokat-lucas-dari-jerat-obstruction-of-justice-lt606ef464dfd19/>, diakses pada 31 Oktober 2022.

Andi Saputra, "Pegiat Antikorupsi Tak Habis Pikir MA Bisa Bebaskan Advokat Lucas", <https://news.detik.com/berita/d-5524736/pegiat-antikorupsi-tak-habis-pikir-ma-bisa-bebaskan-advokat-lucas>, diakses pada 14 November 2022.

Anti-Corruption Learning Centre KPK, "Modul 1 Tindak Pidana Korupsi (Sub Modal 2)", <https://www.youtube.com/watch?v=GaOouSPp7S8>, diakses pada 15 Oktober 2022.

Cegah Korupsi, "Fakta Korupsi" <http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi>, diakses pada 26 Agustus 2022.

Ilham Kurniawan Dartias, "Menerapkan *Obstruction of justice* dalam Kasus Korupsi" <https://jambiupdate.co/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada 11 September 2022.

Indonesia Corruption Watch, “*Obstruction of justice* dan Hak Angket DPR”, <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>, diakses pada 17 Oktober 2022.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, “Informasi Perkara 78 PK/Pid.Sus/2021”, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=ca9993ae-61dd-11dd-8ad4-30393537, diakses pada 31 Oktober 2022.

Legal Dictionary, “*Obstruction of justice*” <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>, diakses pada 28 Agustus 2022.

M. Syamsa Ardismita, “Definisi Korupsi menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel” <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>. 15 Oktober 2022.

Sugali, “Bentuk-Bentuk Putusan Hakim”, <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/>, diakses pada 18 Oktober 2022.

Sugeng Triono, “Sembunyikan Istri Nazarudin WN Malaysia Divonis 7 Tahun”, <https://www.liputan6.com/news/read/527562/sembunyikan-istri-nazaruddin-wn-malaysia-divonis-7-tahun>, diakses pada 11 September 2022.

Tatang Guritno, “PK Ditolak Fredrich Yunadi Tetap Dihukum 7,5 Tahun Penjara”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/18584011/pk-ditolak-frederich-yunadi-tetap-dihukum-75-tahun-penjara>, diakses pada 11 September 2022.

Tribunnews, “KPK Jerat Hukum Sejumlah Orang yang Menghalangi Penyidikan, Ini Daftarnya” <https://www.kai.or.id/berita/10568/kpk-jerat-hukum-sejumlah-orang-yang-menghalangi-penyidikan-ini-daftarnya.html>, diakses pada 11 September 2022.

Putusan

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019.

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.